

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH

Oleh: Alfian Mustaghfiri Hamsyi
Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Anak yang dibuahi di luar perkawinan (kawin hamil) dan anak yang dilahirkan akibat pernikahan siri (nikah di bawah tangan) memiliki dampak hukum terhadap statusnya. Baik dari statusnya secara agama maupun negara, sehingga akan berdampak kepada hak-haknya. Dalam fiqh, status anak yang dibuahi di luar perkawinan terdapat 2 (dua) pendapat, yakni pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i, anak yang dibuahi di luar perkawinan hanya akan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut dirawat kurang dari 6 (enam) bulan di dalam rahim ibunya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat, bahwa anak yang dibuahi diluar perkawinan tetap bernasab kepada Ayahnya. Di sisi lain, anak yang dilahirkan di dalam pernikahan siri (nikah dibawah tangan) secara fiqh tetap dianggap sebagai anak sah, hanya saja tidak mempunyai payung hukum. Agar anak tersebut memiliki payung hukum, kedua orang tuanya bisa mengajukan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak tersebut, apabila bukti-bukti yang diajukan di persidangan sudah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari kedua orang tuanya yang mengajukan Permohonan Asal Usul Anak.

Kata kunci: anak, status, nasab, hukum, Pengadilan Agama

Abstract

A child who has inseminated in a marriage out side and a child who has inseminated in a siri marriage have a law impact to their statuses. Both from their religion statuses and country statuses, so it will have an impact to their rights. In fiqh, a child status which has inseminated in a marriage out side has 2 (two) opinions, those are Imam Syafi'i opinion and Imam Hanafi opinion. According to Imam Syafi'i, A child who has inseminated in a marriage out side will just have a descendant to his mother if he has been treated less than 6 (six) monts in his mother's uterus. While Imam Hanafi argues that a child who has inseminated in a marriage out side still have a descendent to his father. In other hand, a child who has inseminated in a siri marriage on a fiqh he is still assumed as a legitimate child, it is just he doesn't have a legal protection. So that child has a legal protection, his parents can propose an application for the origin of child in religious courts. Religious courts can fulfill that an application for the origin of

child if proofs which are proposed in a meeting it has considered enough to prove that child is an biological child truly from his parents who propose an application for the origin of child.

Keywords: *child, status, descendant, law, religious courts*

PENDAHULUAN

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, serta menetapkan siapa-siapa yang boleh, dan tidak boleh dinikahi. Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan, dan syarat apa yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah pula menjadi keturunan dari Ayahnya.¹ Di dalam fiqh tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun, dari tujuan perkawinannya dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangganya, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap), dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.²

Persoalan sosial dan perilaku seks bebas di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Pengaruh arus teknologi dan informasi yang tidak dapat dibendung melalui media internet memang menjadi ancaman berat bagi pemerintah dan para orang tua untuk bisa mengendalikan anak-anaknya agar terbebas dari dampak negatif pergaulan bebas. Dari beberapa faktor yang dapat memicu tingginya tingkat kelahiran anak di luar kawin, faktor pergaulan seks bebas menjadi faktor yang dominan, karena para remaja pada umumnya tidak memahami apa dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku seks bebas yang dilakukannya, sehingga pada saat terjadi kehamilan, mereka dalam posisi yang tidak siap untuk menghadapinya, baik untuk melangsungkan pernikahan maupun untuk menjadi orang tua bagi si anaknya.³

Secara fitrah alamiah tidak ada sedikit pun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh agama, negara dan Undang-Undang, karena menurut pandangan agama, tidak ada satu pun ajaran yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga stigma tentang nak luar kawin yang sering disebut sebagai anak sumbang, anak kowar dan sebagainya harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka dan perlahan-lahan masyarakat harus dapat memahami bahwa yang membedakan mereka (anak luar kawin) dengan anak-anak lain pada umumnya hanyalah berbeda nasib semata. Perbuatan zina dan haram yang dilakukan oleh orang tuanya tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan stigma haram bagi si anak. Anak yang lahir dari sebab hubungan apa pun harus tetap dipandang sebagai anak yang suci dan terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya dan

¹ Ahmad Junaidi, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Jember, STAIN Jember Press, h. 87.

² Wasman dan Wardah Nuronyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Teras, h. 243.

³ D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustaka, h. 16-17.

semestinya juga dihadapan hukum ia harus mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak sah lainnya.⁴

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006⁵, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;

Di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kompetensi Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah Permohonan Asal Usul Anak.

Pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, Pengadilan Agama Pasuruan telah memutus perkara Permohonan Asal Usul Anak. Dalam perkara tersebut, pasangan suami istri pernah berhubungan suami istri di luar nikah (Ba'daddukhul Qablannikah) hingga istri hamil di luar nikah. Kemudian pasangan suami istri tersebut menikah secara siri dengan keadaan istri telah hamil 8 bulan tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2013. Anak dalam kandungan istri lahir satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 11 September 2013. Empat tahun kemudian, pasangan suami tersebut menikah secara sah tepatnya pada tanggal 18 April 2017. Majelis Hakim Pengadilan Agama perkara nomor : 191/Pdt.P/2017/PA.Pas mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan pasangan suami-istri tersebut sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut.

Dalam penetapan tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipertanyakan yaitu tentang status anak dalam perkara nomor : 191/Pdt.P/2017/PA.Pas tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan perkara Nomor : 191/Pdt.P/2017/PA.Pas dan analisis fiqih terhadap penetapan nomor : 191/Pdt.P/2017/PA.Pas tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dan pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai antara lain sumber bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas dan Undang-Undang, sumber bahan hukum subsider berupa buku-buku dan jurnal, dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus ensiklopedi dan tulisan-tulisan di website. Adapun teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis bahan hukum yang dipakai adalah analisis kualitatif.

⁴ D. Y. Witanto, 2012, *Op Cit*, h. 12.

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah Negara yang dominan menganut Agama Islam, maka pengaruh hukum Islam sangat dominan, untuk itu, dilihat dari pandangan hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan perkawinan yang sah.⁶ Ahmad Rofiq mengemukakan pendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.⁷ Jika kita melihat pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan ukuran sah atau tidaknya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai, untuk itu, dalam rangka menentukan sahnya perkawinan secara agama Islam haruslah memenuhi beberapa rukun,⁸ sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam⁹, yaitu :

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua orang saksi,
5. Ijab dan Qabul.

Dari kelima rukun tersebut, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, karena semuanya bersifat kumulatif-imperatif, dalam arti tidak akan ada perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut. Dengan demikian, berdasarkan logika argumentum a contrario ketentuan Pasal 14 KHI tersebut, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun Islam tersebut adalah disebut sebagai anak luar nikah.¹⁰

Jenis anak luar nikah terdapat 2 (dua), yaitu anak zina dan anak sumbang. Terdapat perbedaan pengertian anak zina menurut Islam dengan anak zina versi hukum barat. Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam, semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah, "*seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya,*" Sehingga menurut hukum Barat, seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau wanita yang lain.¹¹ Sedangkan Anak Sumbang atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan

⁶ I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, h. 59.

⁷ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, Cet-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 127.

⁸ I Nyoman Sujana, *Op Cit*, h. 59.

⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ I Nyoman Sujana, *Op Cit*, h. 59.

¹¹ D. Y. Witanto, *Op Cit*, h. 40.

perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.¹²

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka syarat pencatatan perkawinan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap legalnya suatu perkawinan dimana hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan di kantor pencatat perkawinan. Pendapat ini nampaknya lebih banyak diterapkan di dalam praktik, karena terhadap fenomena kawin siri pada umumnya berpandangan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri adalah anak secara hukum tidak diakui kedudukannya.¹³

Majelis Hakim Konstitusi menafsirkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” sebagai suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan perkawinan, dimana setiap warga negara yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum, bagi para pihak, wajib untuk mencatatkan dalam daftar yang telah disediakan oleh negara untuk itu.¹⁴

Terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pendaftaran perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 antara lain : *Pertama* pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan perlindungan bagi warganya karena dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat jika dikemudian hari perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga. *Kedua* kewajiban pencatatan juga akan bermanfaat jika dikemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dengan pihak lain, *Ketiga* pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.¹⁵

Menyangkut kewajiban pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Hakim Mahkamah Konstitusi **Maria Farida Indarti** memiliki pendapat berdasarkan sudut pandang yang agak berbeda sebagaimana dikemukakan dalam uraian sebagai berikut¹⁶ :

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan ambuitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 a quo tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.¹⁷

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan

¹² D. Y. Witanto, Op Cit, h. 42.

¹³ *ibid.* h. 224.

¹⁴ *ibid.* h. 225.

¹⁵ *ibid.* h. 225.

¹⁶ *ibid.* h. 226.

¹⁷ *ibid.* h. 228.

bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi untuk saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya., ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dimaknai sebagai pencatatan yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.¹⁸

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan sebuah aturan hukum, maka hukum harus bersentuhan dengan bidang ilmu yang lain, terutama dalam hal pembuktian agar persoalan hukum yang terjadi bisa lebih terang dan jelas. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal-usul keturunan anak dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah biologisnya, jika hasil pemeriksaannya menunjukkan persesuaian, maka asal-usul keturunan dapat dibuktikan di hadapan hukum. Dalam hal ini, pasangan suami istri yang telah menikah di bawah tangan bisa mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama.¹⁹

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan perkara Nomor : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas tentang Permohonan Asal-Usul Anak mengabulkan permohonan dari para pemohon berlandaskan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, bahwa apabila akta kelahiran tersebut dalam dalam ayat satu (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan buti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti.

Setelah beberapa alat bukti diperiksa dan dianggap cukup untuk membuktikan para pemohon telah pernah menikah siri dan telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan siri tersebut, maka sesuai dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang tokoh agama. Oleh karenanya, pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah, oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut adalah

¹⁸ *Ibid*, h. 230.

¹⁹ *Ibid*, h. 233.

lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan, bahwa anak dari hasil pernikahan siri para Pemohon tersebut adalah anak sah para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, kemudian pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas mengambil alih sebagai pertimbangan, sebagai berikut, bahwa pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Kemudian di sisi lain, di dalam fiqih terdapat perbedaan pendapat tentang penentuan nasab anak luar nikah, yaitu pendapat Imam Syafi’i dan pendapat Imam Hanafi. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat menafsirkan hadits *Firasy*. Menurut Imam Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Para ulama mazhab dari kalangan Sunni maupun Syafi’i, bahkan dari golongan Syi’ah, telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan.²⁰ Imam Syafi’i berlandaskan pada hadits :²¹

Artinya : ” *Dari Muhammad bin Rafi’ dan ‘Abdun bin Humaidin, Ibnu Rafi’ berkata ‘Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma’marun telah memberitahukan dari Zuhri dari Ibnul Masayyibi dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy²², dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).*”

Menurut Imam Syafi’i, bahwa kata ” *الْوَلَدُ لِلْوَإِسِ* ” memiliki dua makna. Makna yang pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan *li’an*, apabila pemilik *firasy* mengingkari anak dengan *li’an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain anak yang lahir dari selain *firasy* dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun, Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits ” *وَاللَّعَاهِرِ الْحَجْرُ* ” dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan

²⁰ M. Nurul Irfan, M. Nurul Irfan, 2013. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah. h. 27.

²¹ Imam Muslim, 1978, *Shahih*, Juz 7. Libanon, Beirut h. 37.

²² *Firasy* secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 1045.

anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.²³

Makna kedua, yaitu apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firasy*. Apabila pemilik *firasy* mengingkari anak tersebut dengan *li'am*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun, kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut, meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.²⁴

Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan, berdalil dengan ayat Al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 15 :

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

dan Surah Al-Luqman ayat 14

dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua, menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.²⁵

Para pengikut Imam Hanafi juga berlandaskan pada hadits “*Dari Muhammad bin Rafi’ dan ‘Abdun bin Humaidin, Ibnu Rafi’ berkata ‘Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma’marun telah memberitahukan dari Zuhri dari Ibnul Masayyibi dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy²⁶, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).*”

Para pengikut Imam Hanafi membantah pendapat Imam Syafi’i tentang bolehnya menikahi anak hasil hubungan luar nikah, Para pengikut Imam Hanafi

²³ Asy-Syafi’i, 2001, *al-Umm*, Juz 10. Egypt, Dar al-Wafa’, h. 254.

²⁴ *Ibid*, h. 254.

²⁵ Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.h. 180.

²⁶ Firasy secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 1045.

berpendapat, bahwa terjadinya hubungan nasab yang ditetapkan oleh hadits *firasy* yang hanya mengikat kepada pemilik *firasy*, adalah merupakan hubungan nasab secara syar'i saja yang bisa menyebabkan ditetapkan bagi bapaknya untuk memenuhi kewajiban syara' untuk saling mewarisi dan sebagainya. Hal tersebut, tidak menunjukkan dinafikannya nasab *hakiki* dari selain pemilik *firasy*. Pendapat tersebut dikuatkan atas diharamkannya bagi seseorang lelaki untuk menikahi anak perempuan dari sepersuannya, padahal anak tersebut sama sekali bukan (tidak lahir) dari pemilik *firasy*.²⁷

Dengan demikian, Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan lebih relevan dengan pendapat Para pengikut Imam Hanafi dikarenakan Para Pengikut Imam Hanafi tidak mensyaratkan bayi dalam kandungan harus dirawat selama minimal 6 Bulan sejak masa perkawinan yang sah. Mereka berpendapat bahwa anak luar nikah maupun anak yang dihasilkan dari nikah hamil merupakan makhluk (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.²⁸

PENUTUP

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak hasil nikah siri (nikah di bawah tangan) bukan termasuk dalam kategori anak luar nikah selama pernikahannya sah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, hanya saja tidak mempunyai payung hukum karena pernikahannya tidak dicatatkan. Agar bisa mempunyai payung hukum, kedua orang tuanya bisa mengajukan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama yang bisa dijadikan dasar untuk membuat Akta Kelahiran anak yang baru di Kantor Catatan Sipil dengan mencantumkan nama Ayah dan Ibunya. Dengan demikian anak dalam perkara : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas adalah anak sah.

Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas relevan dengan pendapat Imam Hanafi yang tidak mensyaratkan anak dari hasil pembuahan di luar pernikahan harus dirawat di rahim Ibunya minimal 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya. Sedangkan anak dalam perkara nomor : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas hanya dirawat selama 1 (satu) bulan setelah pernikahan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asy-Syafi'i. 2001. *al-Umm*. Juz 10. Egypt. Dar al-Wafa'.
- Irfan, M. Nurul. 2013. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Junaidi, Ahmad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Jember. STAIN Jember Press.

²⁷ Muhammad Amin Asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4. Riyadh : Darul Kutub. h. 102.

²⁸ *Ibid*, h.101.

- Muhammad Amin Asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4. Riyadh : Darul Kutub.
- Muslim, Imam. 1978. *Shahih*. Juz 7. Libanon. Beirut.
- Nuronyah, Wardah dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqh Mawaris*. Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Witanto, D. Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Innesia, *Kompilasi Hukum Islam*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006*